



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK SUMSEL BABEL
SEBAGAI BANK PENERBIT JAMINAN BANK GARANSI**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1984 Nomor 233/KMK.011/1984 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang menerbitkan Jaminan Bank (Bank Garansi);
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk menertibkan proses penerbitan Bank Garansi untuk kepentingan Pemerintah Daerah selaku Pengelola APBD, maka Pemerintah Kota Pagar Alam berhak menentukan Bank dan Lembaga Keuangan yang berhak menerbitkan Jaminan Bank Garansi.
 - c. Bahwa agar penerbitan Bank Garansi sebagaimana dimaksud huruf a dan b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Penunjukan Bank Sumsel Babel sebagai Bank Penerbit Bank Garansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
dengan segala perubahannya.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1984 Nomor 233/KMK.011/1984 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang Menerbitkan Bank Garansi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN BANK SUMSEL BABEL SEBAGAI BANK PENERBIT JAMINAN BANK GARANSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Pagar Alam.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam.
3. **Walikota** adalah Walikota Pagar Alam.
4. **Pengelola APBD** adalah Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD.
5. **Bank Garansi** adalah perjanjian penanggungan dimana Bank Umum sebagai Pihak Ketiga bersedia bertindak sebagai penanggung bagi kontraktor dalam hubungan kerja samanya dengan Pemerintah Daerah.
6. **Bank Umum yang ditunjuk** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penunjukan Bank Sumsel Babel sebagai Penerbit Jaminan Bank Garansi adalah :

- a. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan suatu proyek baik dari proses pelelangan maupun perjanjian kerja sampai selesai dan terlaksananya suatu pekerjaan;
- b. Untuk memberikan perlindungan bagi Pemerintah Daerah apabila pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan wanprestasi dengan menunjuk Bank Umum yang dipercaya dan memiliki reputasi baik serta memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah;

BAB III

PENERBITAN JAMINAN BANK GARANSI

Pasal 3

- (1) Bank Umum yang ditunjuk untuk menerbitkan Jaminan Bank Garansi di wilayah Pagar Alam adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pagar Alam selaku pemegang dan pengelola kas daerah.
- (2) Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel diluar Cabang Pagar Alam dianggap sah dan berlaku apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Sumsel Babel Cabang Penerbit.
- (3) Jaminan yang diterbitkan bukan oleh Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dianggap tidak berlaku.

BAB IV

JENIS DAN SYARAT PENERBITAN BANK GARANSI

Pasal 4

Jenis Jaminan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum yang ditunjuk meliputi :

- (1) Bank Garansi Penawaran (*Bid Bond/Tender Bond*) adalah Bank Garansi yang diterbitkan sebagai persyaratan awal bagi peserta pelelangan.
- (2) Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah Bank Garansi yang diterbitkan sebagai syarat pelaksanaan perjanjian pemborongan.
- (3) Bank Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*) adalah Bank Garansi yang diterbitkan sebagai jaminan uang muka suatu pekerjaan.
- (4) Bank Garansi Pemeliharaan (*Maintenance Bond/Retention Bond*) adalah Bank Garansi yang diterbitkan sebagai jaminan selama masa pemeliharaan pekerjaan.

Pasal 5

Syarat penerbitan Bank Garansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Umum yang ditunjuk.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal *5 APRIL 2010*

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

ttd

DRS. H.A FACHRI, MM